



## ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad  
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550  
Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

---

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Nasruddin Khalil Harahap<sup>a</sup>, Renny Supriyatni<sup>b</sup>, Sudaryat<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Magister, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>b</sup>Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>c</sup>Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

---

### INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 04/05/2019

Naskah diterbitkan 30/06/2019

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

### KORESPONDEN PENULIS

Email: [harahapnasruddin482@gmail.com](mailto:harahapnasruddin482@gmail.com)

---

### ABSTAK

Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.

**Kata kunci:** bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab.

### ABSTRACT

*Basically Hajj is the fifth Islam principles and a journey to surrender ourselves towards Allah SWT and expect Allah SWT's mercy. Society's enthusiasm is very high, which cause for massive amount of fund collected and extensive queue of Hajj departure until dozen span of years. Hajj fund which collected is managed and used by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) through several sectors that is include banking product, marketable securities, golds, direct investment, and other investment. The usage of Hajj fund by BPKH in infrastructure sector is opposed with the aim of its usage according to law number 3/2014 article 3 where its usage is aimed for developing*

*Hajj organizer service and for the sake of the benefit of Muslims. This research is using normative juridical approach with analytical descriptive nature. Data collecting technique being done with two stage which are literature research and field research. The result of this research show that the use of Hajj fund in funding infrastructure development become a full responsibility of BPKH if there is damage that causing a lot of disadvantage. BPKH is responsible in joint responsibility. if Hajj fund raises profitable benefit, the benefit should be shared with Hajj candidate in waiting list as an investor, sharing system whis is used is mudharabah methods. This is as implementation in value of benefits done by BPKH.*

**Keyword:** *hajj ;hajj fund; legal responsibility; sharing profit.*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, salah satu diantaranya adalah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu, dimana mampu dalam hal finansial, jasmani dan rohani. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah mengucapkan kedua kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan puasa ramadhan dan menunaikan zakat. Ibadah haji merupakan bentuk ibadah tahunan yang dilaksanakan ummat Islam sedunia yang dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa rangkaian ibadah di daerah Arab Saudi pada saat bulan *Dzulhijjah* atau musim haji. Ibadah Haji wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang termasuk dalam kategori Mukallaf, artinya dewasa dan berakal dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.<sup>1</sup> Namun karena biaya relatif cukup mahal, maka Allah SWT memberikan keringanan, ibadah haji diwajibkan hanya untuk orang-orang yang mampu, baik secara fisik maupun rohani serta mampu dalam hal

keuangan (ekonomi).<sup>2</sup> Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang dapat dilaksanakan oleh setiap muslim pada saat kapanpun.

Haji pada hakikatnya merupakan perjalanan yang melibatkan jiwa dan raga seorang yang mengaku menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt dengan menempuh jarak yang jauh dari tanah air, semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Swt. Perjalanan menunaikan ibadah haji setidaknya membutuhkan tiga bekal persiapan, yaitu bekal kesehatan fisik, kesiapan rohani, kesiapan material.<sup>3</sup> Perjalanan haji memerlukan persiapan seperti dalam pelayanan jasa, bimbingan manasik, penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Pelayanan ibadah haji dalam bentuk pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah haji.<sup>4</sup> Pelaksanaan Ibadah Haji ditangani oleh pemerintah, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang bekerjasama dengan pihak swasta,

<sup>1</sup> Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematik Cakrawala Al-Qur-an*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2003, hlm. 75.

<sup>2</sup> Iwan Gayo, *Buku Pintar haji dan Umroh*, Pustaka warga Negara, Jakarta: 2005, hlm. 41.

<sup>3</sup> Haidar Putra Daulay, *Renungan Haji: Upaya menggapai Haji Mabruur*, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Sekretariat kota Medan, Medan: 2004, hlm. 24.

<sup>4</sup> Dipo Khoirul Islami, *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umroh PT. Margi Suci Minarfa Jakarta Pusat*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014, hlm. 3.

mulai dari tahap pendaftaran, manasik haji, pemberangkatan, pelaksanaan haji hingga pemulangan jemaah haji kembali ke tanah air. Ibadah haji diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.” (QS. Al Baqarah: 196)

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh

rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al Baqarah: 197)

“Dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, sangat banyak yang ingin melaksanakan dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, hingga sekarang banyak calon jemaah haji yang masuk dalam antrian pemberangkatan haji ini. Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut daftar tunggu (*waiting list*) calon jemaah haji hingga April 2018 berjumlah 3.700.000 calon jemaah haji.<sup>5</sup> Banyaknya yang berkeinginan ingin mendaftar haji, berdampak pada munculnya antrian yang hingga belasan tahun karena jumlah kuota yang berangkat pada tiap tahunnya sebanyak 221.000 orang dimana 204.000 orang calon jemaah haji regular dan 17.000 jemaah haji khusus.<sup>6</sup> Antrian calon jemaah haji yang panjang dan lama waktu keberangkatan menjadikan dana untuk keberangkatan haji di himpun dalam dana Ummat. Biaya haji perjemaah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun

<sup>5</sup> <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/05/03/p85b9y313-ini-daftar-antrian-haji-per-april-2018>, dilihat pada Tanggal 10 Januari 2019, Pukul 11.45.

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/menteri-agama-kuota-haji-tahun-2018-mencapai-221000-jemaah>, dilihat pada Tanggal 10 Januari 2019, Pukul. 11.52.

2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji, dibedakan berdasarkan embarkasi. Biaya yang paling rendah adalah embarkasi Aceh dengan nilai sebesar Rp.31.090.010 dan yang paling tinggi adalah embarkasi Makassar Lombok Rp.39.507.741.<sup>7</sup> Dana Umat Islam yang terkumpul sebesar 3.700.000 jiwa x Rp.25.000.000 (dana *booking seat*) yaitu sebesar Rp.92.500.000.000.000.

Berdasarkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Kementerian Agama diberikan tugas untuk menyelenggarakan ibadah haji dan juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan haji, akan tetapi pascadiundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengakibatkan berubahnya pihak yang berhak untuk mengelola dana haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi tanggungjawab dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kementerian Agama mengelola dana haji hanya sebatas biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan ibadah haji. BPKH dibentuk untuk mengelola, menjalankan dan menggunakan dana haji yang telah terhimpun dari setoran haji baik calon jamaah yang mau berangkat maupun calon jamaah yang masuk daftar tunggu (*waiting list*). BPKH harus melaksanakan dengan berdasarkan pada Prinsip-Prinsip (asas-asas), yakni Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, asas manfaat, asas nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH adalah badan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai badan hukum atau *rechtspersoon*, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Adanya harta kekayaan terpisah;
- b) Mempunyai tujuan tertentu;
- c) Mempunyai kepentingan sendiri;
- d) Adanya organisasi yang teratur.

Selain syarat materiil, suatu badan hukum memenuhi pula syarat formilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum;
- b) Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah;
- c) Badan hukum yang didirikan dengan suatu maksud tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan.

Berdasarkan syarat formil dan materiil di atas, menurut Bambang Purwoko bahwa BPKH termasuk dalam badan hukum public yang semi otonom yaitu institusi independen yang dibentuk dengan Undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan program-program Negara berdasarkan Undang-undang.<sup>10</sup>

Fenomena yang terjadi saat ini dimana dana haji digunakan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari penggunaan dana ibadah haji, dimana tujuan pengelolaan dan penggunaan dana haji dalam Pasal 3 UU PKH ialah:<sup>11</sup>

“Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; manfaat bagi

<sup>7</sup> <https://tirto.id/daftar-biaya-haji-2018-sesuai-embarkasi-berdasarkan-keppres-terbaru-cHCu>, dilihat tanggal 10 Januari 2019, Pukul 12.42.

<sup>8</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 1986, hlm. 50.

<sup>9</sup> Riduan Syarani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 58.

<sup>10</sup> Bambang Purwoko, *Teori, Program, dan Badan Penyelenggara sistem jaminan Sosial*, Buku ajar di Program Magister Kesehatan FKM UI dan MPKP FE UI, Jakarta: 2006, hlm. 11.

<sup>11</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014.

kemaslahatan umat Islam.”

Dana setoran haji untuk infrastruktur telah digunakan dari tahun 2013 hingga 2017 yang mencapai Rp.37,56 triliun. Menurut Samaluddin Daeng, rincian dana haji penggunaan dana haji untuk infrastruktur dari tahun 2013 hingga 2017 di antaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pada 2013 digunakan untuk membangun proyek trek ganda kereta api Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 800 miliar.
2. Pada 2014 dipergunakan dana setoran haji sebesar Rp.1,5 triliun dengan rincian:
  - a) Pembangunan jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan.
  - b) Pembangunan jalur kereta api ganda Manggarai-Jatinegara oleh Kementerian Perhubungan
  - c) Pembangunan asrama haji di beberapa provinsi oleh Kementerian Agama.
3. Pada 2015 dana Rp 7,1 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera yang dilakukan Kementerian Perhubungan.
  - b) Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
  - c) Pembangunan infrastruktur untuk Pendidikan Tinggi dan Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama.
4. Pada 2016 setoran dana haji sebesar Rp 13,77 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Untuk pembangunan rel kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatra di bawah Kementerian Perhubungan.
  - b) Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
  - c) Pembangunan fasilitas infrastruktur untuk Pendidikan Tinggi dan pembangunan kantor KUA di bawah Kementerian Agama.
5. Pada Tahun 2017 dipergunakan dana sebesar Rp.4,39 triliun.
  - a) Pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di JABODETABEK, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi oleh menterian Perhubungan.
  - b) Pembangunan jalan, jembatan dan jalan layang, terowongan dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pengelolaan bendungan, embung, dan pembangunan container air lainnya, serta pasokan air baku dan manajemen oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
  - c) Revitalisasi asrama haji sebanyak 11 Kota, Rehabilisasi 256 gedung Kantor Urusan Agama (KUA) dan pembangunan gedung dan fasilitas 32 kampus Pendidikan Tinggi Islam Negeri oleh Kementerian Agama

Bambang Brodjonegoro,<sup>13</sup> menjelaskan awalnya dana kelolaan haji disimpan di perbankan. Kementerian Agama bersama Kementerian Keuangan menyepakati agar dana haji bisa masuk ke sukuk. Dana kelolaan haji bisa masuk ke investasi seperti surat berharga syariah negara (SBSN) berbasis proyek dengan *underlying asset*, penggunaan dananya harus

<sup>12</sup> <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/10/20/pgueyv385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur>, dilihat Tanggal 10 Januari 2019, Pukul 13.10.

<sup>13</sup> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Kabinet Kerja Jilid III Periode 2014-2019.

aman dan dijamin oleh negara. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki strategi untuk menempatkan dana ke sukuk yang langsung ke *project financing*. Penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur baik itu jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara dan lain-lain tidak sesuai dengan tujuan dari pengelolaan keuangan haji yang tercantum dalam Undang-undang 34 Tahun 2014 yang seharusnya penggunaan dana haji diperuntukkan dan lebih difokuskan demi kemashlahatan ummat Islam yaitu memperbaiki sarana prasarana ibadah haji, seperti fasilitas hotel, catering, bus, pesawat, medis, dan lainnya.

Penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari keadaan untung rugi, dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur ini akan memakan waktu 10-20 tahun ke depan dalam membalikan modal pembangunan. Pembangunan infrastruktur dapat juga menimbulkan kerugian, dikarenakan kesalahan pekerjaan ataupun dikarenakan bencana alam (*force mager*), sehingga sangat penting untuk dikaji sejauh mana pertanggungjawaban BPKH ini dalam penggunaan dana haji tersebut dan bentuk bagi hasil yang akan diperoleh oleh calon jamaah baik itu yang akan diberangkatkan dan yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) pasca penggunaan dana haji.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji OJK, dan PP Nomor 5 Tahun 2018

dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literatur, surat kabar dan media *online*, maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah buku literatur, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dari media online yang berkaitan dengan Tanggungjawab BPKH dalam fenomena penggunaan dana haji dalam pembangunan Infrastruktur, dan bahan hukum tersier serta penelitian lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Jawa Barat), Badan Pengelola Keuangan Haji, Majelis Ulama Indonesia (Jawa Barat), masyarakat Bandung (Jawa Barat) beragama Islam. Analisa data dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan hukum perdata dan hukum ekonomi, dengan objek penelitian pertanggungjawaban dari BPKH terkait dengan penggunaan dana haji dalam pembangunan Infrastruktur. Metode analisis data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

#### **PEMBAHASAN**

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimaksud Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang yang mampu menunaikannya. Ibadah haji bagi ummat Islam dari rukun Islam. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia,

masyarakatnya memiliki antusias dan keinginan yang tinggi untuk dapat melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, bahwa lima tiang utama agama Islam (disebut Rukun Islam) yang wajib dilaksanakan oleh Ummat Islam, yaitu:

1. Membaca Dua Kalimat Syahadat;
2. Melaksanakan Sholat 5 waktu;
3. Melaksanakan puasa wajib dibulan Ramadhan;
4. Membayar zakat;
5. Melaksanakan Ibadah haji bagi mampu.

Al- Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW mengenai Pelaksanaan Haji:

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, ...” (Q.S:Al Baqarah-197)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah”, kemudian ada seorang bertanya: “Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah?”, Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: “Jika aku katakan: “Iya”, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu,

kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”. (HR. Muslim).

Adapun jenis jenis haji ialah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah.
2. Haji tamattu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lain bertahallul.
3. Haji qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Syarat-syarat dalam menjalankan Ibadah haji adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Balig;
2. Berakal;
3. Bisa atau mampu;
4. Bagi wanita, para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang melaksanakan ibadah haji disyaratkan untuk mendapatkan izin suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya.

Ibadah haji memiliki rukun haji yang harus dilaksanakan oleh calon jamaah haji, sehingga haji yang dilaksanakanpun dianggap sah dan mabrur. Apabila salah satu rukun haji tidak dilaksanakan atau dijalkan maka ibadah haji yang dikerjakan tidak sah. Adapun yang menjadi

<sup>14</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/670/3/2TA12934.pdf>, dilihat Pada Tanggal 16 Januari 2019, Pukul 14.35

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 26, Lentera, Jakarta: 2010, hlm. 205

<sup>16</sup> Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, Shahih Al-Bukhari, terj. Abu Muhammad Islail al-Hasany, Pustaka Adil, Surabaya: 2010, hlm. 354

rukun haji tersebut ialah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Ihram*;
2. *Wukuf* di Arafah;
3. *Tawaf*;
4. *Sa'i*;
5. *Tahallul*;
6. Tertib.

Calon jamaah haji juga harus melaksanakan kewajiban haji sebagai penyempurna dari pelaksanaan kegiatan ibadah hajinya. Adapun wajib haji dalam pelaksanaan ibadah haji ialah sebagai berikut:

1. Berihram dari miqat;
2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina);
3. Melontar Jumrah 'Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah yaitu dengan cara melontarkan tujuh butir kerikil berturut-turut;
4. Mabit di Mina pada hari tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Hukumnya adalah sunnah;
5. Melontar jumrah ula, wustha dan aqabah pada hari tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah);
6. Tawaf Wada', yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah;
7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu Ihram.

#### **Pertanggungjawaban hukum penyelenggara Haji Terkait dengan Penggunaan Dana Haji dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia**

Penyelenggara ibadah haji di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji. Kementerian Agama bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah haji dimulai dari menentukan quota calon jamaah, biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Manasik Haji, Pelayanan angkutan Haji (Transportasi), Akomodasi (Penginapan) dan catering. Bahkan dana haji dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan istilah dana abadi umat.<sup>17</sup>

Tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji yang kompleks dan mengurus sektor yang banyak, hingga pada tahun 2014 Pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lahirnya Undang-undang ini mengakibatkan terjadinya peralihan pihak yang mengelola dana untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut (DAU), yang sebelumnya adalah tanggungjawab dari Kementerian Agama Republik Indonesia beralih menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Peralihan yang terjadi hanya terkait dengan pengelolaan dana haji yang telah disetorkan oleh calon jamaah haji akan berangkat maupun calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) sedangkan hal lainnya dalam rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji masih tetap dalam tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>18</sup> Peralihannya pun dari dana abadi umat menjadi dana haji dimana dana tersebut di alihkan ke kas haji yang dikelola BPKH. BPKH diberikan wewenang untuk mengelola keuangan haji dan badannya berbentuk badan hukum publik, dikarenakan badan ini dalam aktivitas kerjanya untuk mengelola dana haji yang telah dikumpulkan para calon jamaah haji (mengelola keuangan publik).

BPKH dikategorikan dalam bentuk

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anwar (Kasi Keuangan) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dilakukan pada tanggal 23 April 2019.

<sup>18</sup> *Ibid*

badan hukum publik yang semi otonom dimana institusinya independen, dibentuk dengan Undang-undang, dan melahirkan hak dan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan program-program negara berdasarkan Undang-undang. BPKH bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri (Badan non-struktural), serta Struktur Organnya terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden seleksi publik. BPKH diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menggunakan dan mengelola dana haji dalam sektor investasi berupa produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

BPKH harus mempertimbangkan pula prinsip (asas) dan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Prinsip (asasnya) ialah Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, asas manfaat, asas nirlaba, transparan, dan akuntabel sedangkan tujuan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Penggunaan dana haji diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Penempatan atau pengeluaran dana haji yang diperkenankan ialah Investasi keuangan

haji dalam bentuk produk perbankan syariah yang dimaksud meliputi, Giro, Deposito berjangka, Tabungan. Penempatan di produk perbankan paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi haji. Investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga yang meliputi: surat berharga syariah Negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan efek syariah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi: saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya.

Investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, alokasi penempatannya paling banyak 5% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji, Investasi keuangan haji dalam bentuk investasi lainnya alokasinya paling banyak 10% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Investasi keuangan haji dalam bentuk investasi langsung dilakukan dengan cara: memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi, dan investasi langsung lainnya. Investasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alokasi dananya paling banyak 20% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

Berdasarkan Undang-undang, BPKH harus mempersiapkan dana untuk 2 (dua) tahun pemberangkatan, yaitu yang akan diberangkatkan dan setahun setelahnya yaitu alokasi untuk biaya pemberangkatan

calon jamaah haji rata-rata tiap tahunnya sebesar Rp.12,5 Triliun hingga 13 Triliun, hal ini menyesuaikan dengan pertukaran Dollar Amerika, apabila terjadi perubahan maka akan diumumkan dan disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. BPKH harus mempersiapkan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp.25 Triliun-Rp.26 Triliun, dapat dikatakan bahwa dana tersebut sekitar 15-20% dari total dana haji yang terkumpul. Penggunaan dana haji yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah oleh BPKH, bertolak belakang dengan Pasal 3 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana tujuan penggunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sejak 2009 Kementerian Agama Republik Indonesia dan BPKH hingga sekarang telah melakukan investasi dalam bentuk Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk juga dalam bentuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI).

Pembangunan infrastruktur menurut penulis tidak tepat ditempatkan untuk diinvestasikan menggunakan dana haji tersebut, dikarenakan masih banyak hal-hal dalam pelaksanaan haji yang seharusnya dibenahi dan diperbaiki agar calon jamaah haji dapat melaksanakan ritual kegiatan ibadah haji dengan tumakninah (khusyuk). Penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur, sebagai mana yang telah diuraikan oleh Salamudin Daeng diantaranya yaitu membangun proyek trek ganda kereta api Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan, membangun jalur kereta api ganda Manggarai-Jatinegara oleh Kementerian Perhubungan, membangun

asrama haji di beberapa provinsi oleh Kementerian Agama, membangun jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera yang dilakukan Kementerian Perhubungan, dan lainnya. Penggunaan dana haji ini diketahui telah digunakan dari 2013-2017, dengan total nilai sebesar Rp.37,56 Triliun,<sup>19</sup> apabila dipersentasi maka dananya sebesar 20-25%.

Menurut responden, apabila memang terjadi dalam kondisi merugi maka BPKH bertanggungjawab secara penuh (tanggungjawab pribadi), karena dana yang diberikan adalah dana untuk melaksanakan ibadah haji bukan untuk berinvestasi. BPKH harus lebih hati-hati dalam mengelola dana haji. Apabila merugi akan berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji, yang terpenting BPKH harus tetap memprioritaskan pemberangkatan jamaah haji dan memberikan fasilitas pelayanan yang maksimal hingga calon jamaah dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk dan lancar.

Pertanggungjawaban dari BPKH sebagai badan hukum publik seharusnya tidak hanya sebatas tanggung renteng, akan tetapi semestinya pertanggungjawabannya ialah tanggung jawab pribadi/*private*, karena organ BPKH akan jauh lebih hati-hati dalam mengelola dan menginvestasikan dana haji. Apabila tindakan/langkah yang diambil menimbulkan kerugian maka Organ BPKH akan bertanggungjawab sampai harta pribadi masing-masing dari organ BPKH. BPKH sebagai badan hukum publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan kepentingan publik (umum), sebagai badan hukum publik apabila kedepannya timbul permasalahan atau kerugian maka BPKH bertanggungjawab

---

<sup>19</sup> [www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/18/10/20/pqueyu385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur-part.1](http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/18/10/20/pqueyu385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur-part.1), di akses pada tanggal 01 April 2019 pada pukul 09.45 WIB

secara tanggung renteng. Tanggung renteng hanya menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi badan yang berbadan hukum, selain dari itu maka tanggung jawab pribadi/private haruslah diterapkan bagi organ badan agar lebih hati-hati dalam menggunakan dana haji tersebut. BPKH tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban dari penggunaan dan haji tersebut, karena dana yang terhimpun adalah dana dari umat Islam yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari lapisan masyarakat yang berkecukupan hingga yang memiliki harta yang berlimpah.

Kompleks dan banyaknya yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama harus bergandeng tangan dengan BPKH dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas. BPKH sebagai lembaga baru dapat bersinergi dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik itu pihak akomodasi, pemondokan, catering, kesehatan, dan lainnya. Menurut penulis bahwa BPKH dalam melaksanakan investasi sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-undang PKH masih melaksanakan investasi dalam bentuk produk bank yang persentase sangat tinggi hingga 50 % dari total dana yang terkumpul dan dikelola. Berbeda dengan negara Malaysia yang telah menggunakan dana tersebut dalam bentuk saham sebesar 50% dari total dana haji yang dikumpul. Bahkan negara Malaysia sendiri mengelola dana haji dapat dikatakan bermanfaat bagi calon jamaah hajinya, dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana haji tersebut dipergunakan untuk membantu calon jamaah asal Malaysia,

mengurangi biaya pelaksanaan haji, dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Investasi di Malaysia, bahkan tabung haji memiliki beberapa lahan perkebunan, hotel dan lainnya dapat dipergunakan dan dikelola oleh masyarakat/tabung haji sendiri.<sup>20</sup>

Bentuk dari tabung haji sendiri adalah badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan di Indonesia bentuk dari BPKHnya adalah lembaga Non-Pemerintah. Perbedaan dari bentuk badan sendiri akan berpengaruh terkait dengan pertanggungjawaban dari negara apabila terjadi permasalahan/kerugian dikemudian harinya. Pertanggungjawabannya, apabila bentuknya BUMN maka negara akan turut andil apabila mengalami kerugian dikarenakan modal yang ada dalam BUMN berasal dari APBN walaupun dikategorikan dalam harta terpisah dari APBN. Sementara, apabila badannya berbentuk non-BUMN atau seperti sekarang lembaga Non-Pemerintah, maka negara tidak akan dirugikan, karena modal yang dimiliki dan dikelola tidak bersumber dari APBN melainkan dari beberapa orang/ kelompok yang dihimpun oleh lembaga/ badan yang bersangkutan.

Negarapun dapat dikatakan tidak terlalu memiliki peranan dalam menentukan kearah mana investasi dana yang akan dilakukan, karena Undang-undang PKH juga menyatakan bahwa Organ BPKH yang menentukan, merancang, dan melaksanakan dana tersebut. Keterlibatan pemerintah dan DPR dalam penggunaan dana tersebut hanya di hasil akhir dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada presiden melalui menteri. Dana yang besarnya Rp.100 T lebih hanya ditentukan oleh BPKH tanpa adanya persetujuan dari Presiden

---

<sup>20</sup> Nurhasanah, Tabung Haji Malaysia dalam perpektif Ekonomi, Vol. III, No.2, Juli 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/194984-ID-tabung-haji-malaysia-dalam-perspektif-ek.pdf>, diakses pada 12 April 2019 pukul 10.55 WIB

maupun DPR. Kebebasan yang diberikan akan memberikan peluang kepada organ untuk melakukan dan menggunakan dana haji terlalu besar. Penentuan arah investasi cukup hanya keputusan dari badan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut Penulis seharusnya Pemerintah dan DPR harus terlibat dari sejak awal penentuan arah penggunaan dana haji yang akan dikelola dan dilaksanakan baik dalam investasi apapun. Bentuk dari lembaganya seharusnya dalam bentuk BUMN bukan dalam Lembaga Non-pemerintah, seperti mana tabung haji di negara Malaysia yang telah lebih dahulu mengelola dan melaksanakan investasi dana haji. Apabila memang dikemudian hari terjadi permasalahan dan kerugian akan sangat merugikan para calon jamaah haji baik calon haji yang mau berangkat, maupun calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Lembaga non Pemerintah yang telah mengalami kerugian seperti Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). BPJS menunggak, mengalami kerugian, dan tidak mampu membayar defisit sebesar Rp.9-10 T. pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah akan membantu BPJS untuk melunasi hutang yang timbul melalui sektor pajak rokok, akan tetapi pemerintah tidak sanggup apabila dibebankan untuk membayarkan dan menutupi seluruh kerugian yang dialami oleh BPJS. Kerugian BPJS sangat merugikan bagi peserta BPJS dan mitra BPJS yaitu rumah sakit milik negara/daerah/swasta, puskesmas, klinik. Mitra BPJS sangat dirugikan, dikarenakan banyak dari mitra BPJS yang melakukan peminjaman biaya kepada perbankan untuk menutupi biaya operasional dari penyelenggaraan kesehatan. Hal ini

seharusnya dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa apabila lembaga yang berbadan hukum publik apabila dikemudian terjadi kerugian, apakah pemerintah sanggup atau mampu untuk membantu pengadaan pembiayaan kerugian yang dialami.

Apabila bentuk dari BPKH tetap Lembaga Non-Pemerintah maka bentuk pertanggungjawabannya dari BPKH tidak hanya sebatas tanggung renteng akan tetapi harus lebih jauh hingga sampai pada tanggung pribadi/*private*. Hal ini akan melahirkan dan mewujudkan prinsip kehati-hatian dari organ BPKH, dan masyarakat akan mendapat jaminan bahwa dana mereka aman dan akan tetap diberangkatkan walau dalam keadaan dan kondisi apapun yang terjadi pasca penggunaan dana haji tersebut.

#### **Bentuk Bagi Hasil yang Diperoleh Calon Jamaah Haji Pasca Penggunaan Dana Haji dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.**

Penggunaan dana haji di beberapa sektor investasi seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, investasi lainnya menghasilkan keuntungan pertahunnya. Menurut Anggito bahwa keuntungan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp.10 triliun tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2022 dana tersebut bisa mencapai Rp.150 Triliun.<sup>21</sup> BPKH akan memberikan imbal hasil melalui *Virtual account* atau rekening maya bekerjasama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pemberian Imbal hasil akan diberikan kepada calon jamaah haji tunggu secara *periodic* selama enam bulan sekali, diberikan di awal 2019 dengan

---

<sup>21</sup> <http://kumparan.com/@kumparanbisnis/dana-haji-akan-digunakan-untuk-proyek-infrastruktur-dan-bangun-hotel>, diakses pada 01 April 2019 pada pukul 09.55 WIB

besaran nilainya berdasarkan pada realisasi pada desember 2018. Menurut penulis apabila memang ingin diberikan kepada calon jamaah haji tunggu maka imbal hasil harus diberikan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Dalam konteks akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang di kehendaki. Menurut rafiq al-mishri bahwa:

“Penjual pada prinsipnya bebas menetapkan harga barangnya. Jika harga-harga ini terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain boleh masuk ke pasar untuk menyeimbangkan harga di pasar”.

Sistem bagi hasil yang dipergunakan adalah akad Mudharabah. Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Transaksi menggunakan akad *mudharabah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>22</sup> Pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), Modal, Nisbah Keuntungan, Shighat (aqad). Bagi

hasilnya adalah kesepakatan para pihak untuk berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) berdasarkan hasil usaha yang diperoleh serta dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.<sup>23</sup> Pelaksanaan bagi hasil haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip *Islamic Finance*, yaitu:<sup>24</sup> Larangan terhadap bunga, *Risk sharing* (berbagi resiko), Uang sebagai potensial modal, Larangan terhadap pelaku Spekulatif, *Sanctity of contract* (menegakkan kewajiban dalam kontrak), Kegiatan harus sesuai dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* memiliki prinsip-prinsip yang seharusnya para pihak yang terlibat mengetahuinya. Adapun prinsip tersebut antara lain: Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*, Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad, Prinsip kejelasan, Prinsip kepercayaan dan amanah, Prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan akan diberikan imbal hasil kepada calon jamaah haji tunggu, sebagian setuju yang terpenting harus ada pengaturan atau dasar hukumnya, besaran bagian para pihak dan sampai kapan berakhirnya pembagiannya. Karena dana yang dikelola oleh BPKH berasal dari calon jamaah haji dan harus dikembalikan lagi kepada calon jamaah haji. Sebagian responden lainnya tidak setuju dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh tetap saja dalam Kas Haji yang dikelola oleh BPKH, karena dana yang diperoleh dapat membantu untuk memperbaiki dan membenahi fasilitas haji dan meningkatkan pelayanan haji, serta kedepannya diharapkan bahwa keuntungan dana tersebut dapat membantu bagi masyarakat Islam yang kurang mampu dan belum dapat menunaikan ibadah haji dikarenakan tidak sanggup untuk

<sup>22</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 173.

<sup>23</sup> Renny Supriyatni, *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi*, Unpad Press, Bandung, 2010, Hlm. 138

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 15

melunasi biaya haji yang cukup mahal. Prioritas utamanya seharusnya tetap pembenahan dan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, dan dana keuntungan diperuntukkan untuk kepentingan yang mendukung terselenggaraan penyelenggaraan ibadah haji, yang pada akhirnya jamaah haji akan merasa nyaman dan khusyuk dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji dan akan menyandang haji yang mabrur/ah.

Apabila dana haji dibagikan kepada calon jamaah haji tunggu akan menimbulkan berbagai macam persoalan dan permasalahan di antaranya: belum ada aturan yang jelas dan tegas terkait dengan cara atau metode pemberian imbal hasil kepada calon jamaah haji tunggu. Kemudian sejauh mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji tunggu (selaku pemilik modal) dan BPKH (selaku pengelola modal). Adanya kesenjangan yang lahir kedepannya dikarenakan waktu antrian yang panjang, semakin panjang antrian maka akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Jangka waktu pemberiannya, penentuan waktu pemberian apakah perbulan, persemester, atau per tahun. Pengambilannya, apakah nanti pengambilan dana tersebut akan mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pelayanan ketika calon jamaah haji tunggu di berangkatkan. Waktu berakhirnya, sampai kapan waktu jamaah haji tunggu memperoleh imbal hasil ini. Perlu adanya perjanjian yang jelas dan tegas di awal pendaftaran, agar adanya kesepakatan antara calon jamaah dengan pihak BPKH selaku pengelola keuangan haji.

## PENUTUP

Penyelenggara Haji adalah Kementerian Agama, pengelola keuangan haji adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur menjadi tanggungjawab BPKH, Kementerian Agama hanya bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji. Penggunaan dana haji dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaannya, dimana seharusnya terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, membenahi sarana prasarana ibadah haji seperti, hotel, pemondokan, makanan/catering, bus, obat-obatan, dan lainnya. Apabila timbul kerugian dari pelaksanaan/penggunaan dana haji dalam investasi khususnya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BPKH, maka Organ BPKH (Badan pelaksana dan Dewan Pengawas) tidak saja bertanggungjawab secara tanggung jawab renteng, akan tetapi secara private/pribadi dikarenakan dana yang disetorkan dana untuk melaksanakan ibadah bukan dana untuk investasi.

Penggunaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam investasi, baik pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya melahirkan dan/atau menimbulkan keuntungan (*benefit*) maupun kerugian (*risk*). Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut akan dibagikan kepada para pihak yakni BPKH (selaku Pengelola) dengan calon jamaah haji waiting list (pemilik modal) dengan menggunakan sistem *Mudharabah*. Imbal hasil ini wujud dari asas kemanfaatan, dilakukan dengan menggunakan *virtual account* yang dimiliki oleh masing-masing jamaah.

BPKH harus bertanggung jawab secara penuh, agar calon jamaah haji tidak ada rasa kekhawatiran terkait keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah, apabila dalam keadaan rugi tidak boleh ada jamaah haji yang tidak bisa diberangkatkan, seluruh jamaah haji harus dijamin tetap diberangkatkan dalam keadaan apapun. Pertanggungjawabannya tidak hanya tanggung renteng, akan tetapi tanggung pribadi/private agar badan pelaksana dan dewan pengawas lebih hati-hati dalam menginvestasikan dana haji. Bentuk BPKH yang badan non-struktural seharusnya menjadi badan usaha milik negara seperti lembaga tabung haji di negara Malaysia, agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola dana haji tersebut.

Pemberian keuntungan (imbal hasil) dari penggunaan dana haji kepada calon jamaah haji perlu dibentuk peraturan atau regulasinya sebagai dasar hukumnya. Hal yang harus diatur yakni tentang besaran bagian yang akan diperoleh para pihak, waktu diperolehnya, berakhirnya kesepakatan para pihak, dan lainnya. Perlu dikaji ulang pemberian bagi hasil tersebut, karena calon jamaah haji maupun masyarakat yang beragama Islam mengharapkan keuntungan yang diperoleh tersebut difokuskan saja untuk pembenahan dan perbaikan sarana prasarana penyelenggaraan ibadah haji, dan apabila memungkinkan ke tahun tahun berikutnya keuntungan tersebut bisa membiayai pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, dan bisa dipergunakan demi kemaslahatan umat islam yakni perbaikan mesjid/musholla, pesantren-pesantren, asrama haji, dan lainnya sebagai wujud asas kemanfaatan pasca penggunaan dana haji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 1986.
- Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari*, terj. Abu Muhammad Islail al-Hasany, Pustaka Adil, Surabaya: 2010.
- Bambang Purwoko, *Teori, Program, dan Badan Penyelenggara sistem jaminan Sosial*, Buku ajar di Program Magister Kesehatan FKM UI dan MPKP FE UI, Jakarta: 2006.
- Dipo Khoirul Islami, *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umroh PT. Margi Suci Minarfa Jakarta Pusat*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014.
- Haidar Putra Daulay, *Renungan Haji: Upaya menggapai Haji Mabruq*, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Sekretariat kota Medan, Medan: 2004.
- Iwan Gayo, *Buku Pintar haji dan Umroh*, Pustaka warga Negara, Jakarta: 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 26, Lentera, Jakarta: 2010.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta: 1999.
- Renny Supriyatni, *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi*, Unpad Press, Bandung: 2010.
- Riduan Syarani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 1992.
- Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematik Cakrawala Al-Quran*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2003.

**Jurnal**

<http://e-journal.uajy.ac.id/670/3/2TA12934.pdf>, dilihat Pada Tanggal 16 Januari 2019, Pukul 14.35.

Nurhasanah, Tabung Haji Malaysia dalam perpektif Ekonomi, Vol. III, No.2, Juli 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/194984-ID-tabung-haji-malaysia-dalam-perspektif-ek.pdf>, diakses pada 12 April 2019 pukul 10.55 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

**Sumber Lain**

<http://kumparan.com/@kumparanbisnis/dana-haji-akan-digunakan-untuk-proyek-infrastruktur-dan-bangun-hotel>, diakses pada 01 April 2019 pada pukul 09.55 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/menteri-agama-kuota-haji-tahun-2018-mencapai-221000-jemaah>, dilihat pada Tanggal 10 Januari 2019, Pukul. 11.52.

<https://tirto.id/daftar-biaya-haji-2018-sesuai-embarkasi-berdasarkan-keppres-terbaru-cHCu>, dilihat tanggal 10 Januari 2019, Pukul 12.42.

<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/05/03/p85b9y313-ini-daftar-antrian-haji-per-april-2018>, dilihat pada Tanggal 10 Januari 2019, Pukul 11.45.

<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/10/20/pgueyv385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur>, dilihat Tanggal 10 Januari 2019, Pukul 13.10 .

[www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/18/10/20/pqueyu385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur-part.1](http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/18/10/20/pqueyu385-benarkah-dana-haji-dipakai-untuk-proyek-infrastruktur-part.1), di akses pada tanggal 01 April 2019 pada pukul 09.45 WIB.